

# **RESTITUSI JUMBO DAN SP2DK: STUDI KOMPARATIF REGULASI SEBELUM DAN SESUDAH PMK 28/2026 DI ERA CORETAX**

Najella Liana Tasa, Dhini Aulia Akbar, Yusni Agista Aulia Azmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

[najellaliana09@gmail.com](mailto:najellaliana09@gmail.com), [dhiniauliaakbar@gmail.com](mailto:dhiniauliaakbar@gmail.com), [yusniagistaa@gmail.com](mailto:yusniagistaa@gmail.com)

## **ABSTRACT**

The implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) in January 2025 has fundamentally transformed Indonesia's tax administration landscape, particularly in the governance of value-added tax (VAT) restitution. Against a backdrop of escalating restitution claims — growing from IDR 49.2 trillion in 2019 to IDR 234.7 trillion in 2024 and a landmark finding by the Supreme Audit Agency (BPK) of IDR 34.7 trillion in suspected coal-sector VAT restitution irregularities, the Ministry of Finance issued PMK 28/2026, revoking all prior restitution regulations (PMK 39/2018, PMK 209/2021, and PMK 119/2024). This study employs a normative-descriptive analytical method with a comparative approach, supplemented by a phenomenological lens to understand the lived experiences of taxpayers and tax officials navigating the restitution system. The findings reveal that PMK 28/2026 introduces a paradigmatic shift from trust-based to strict validation-based restitution: reducing the expedited VAT refund threshold from IDR 5 billion to IDR 1 billion, requiring a clean unqualified audit opinion (WTP MURNI), and significantly strengthening the role of SP2DK as a gatekeeping mechanism with automated consequences through Coretax integration. This paper provides a systematic comparative analysis critical for taxpayers, practitioners, and policymakers adapting to the new regulatory paradigm.

**Keywords:** Jumbo Restitution, SP2DK, PMK 28/2026, Coretax, VAT, Comparative Regulatorio

## ABSTRAK

Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) pada Januari 2025 telah mentransformasi secara mendasar lanskap administrasi perpajakan Indonesia, khususnya dalam tata kelola restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tengah lonjakan klaim restitusi dari Rp49,2 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp234,7 triliun pada tahun 2024, serta temuan BPK RI atas dugaan kebocoran restitusi PPN sektor batu bara senilai Rp34,7 triliun, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 28/2026 yang sekaligus mencabut seluruh regulasi restitusi sebelumnya (PMK 39/2018, PMK 209/2021, dan PMK 119/2024). Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, dilengkapi perspektif fenomenologi untuk memahami pengalaman nyata wajib pajak dan aparat pajak dalam sistem restitusi. Temuan menunjukkan bahwa PMK 28/2026 menandai pergeseran paradigma dari restitusi berbasis kepercayaan menuju restitusi berbasis validasi ketat: menurunkan batas restitusi cepat PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar, mewajibkan opini audit WTP MURNI, serta memperkuat SP2DK sebagai mekanisme gatekeeping dengan konsekuensi otomatis melalui integrasi Coretax. Studi komparatif ini menyediakan analisis sistematis yang kritis bagi wajib pajak, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam beradaptasi dengan paradigma regulasi baru.

**Kata Kunci:** Restitusi Jumbo, SP2DK, PMK 28/2026, Coretax, PPN, Regulasi Komparatif

### 1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Mei 2026, Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dengan satu regulasi ini, pemerintah secara serentak mencabut tiga peraturan yang selama ini menjadi tulang punggung mekanisme restitusi dipercepat di Indonesia: PMK 39/2018, PMK 209/2021, dan PMK 119/2024. Kelahiran PMK 28/2026 bukan sekadar pembaruan teknis administrative, ia adalah respons struktural atas persoalan sistemik yang telah lama menggerogoti integritas restitusi pajak

Indonesia, khususnya restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam skala besar yang dikenal sebagai restitusi jumbo (Asmarani, 2026; PMK 28 Tahun 2026 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, 2026)

Fenomena restitusi jumbo di Indonesia memperlihatkan trajektori yang mencengangkan. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, realisasi total restitusi pajak tumbuh dari Rp49,2 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp117,3 triliun pada tahun 2020 sebuah lonjakan 138,4 persen dalam satu tahun. Pertumbuhan tersebut terus berlanjut: Rp147,9 triliun pada tahun 2021, Rp153,8 triliun pada tahun 2022, Rp196,5 triliun pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya di angka Rp234,7 triliun pada tahun 2024. Dalam kurun lima tahun saja, nilai restitusi pajak Indonesia melonjak hampir 377 persen, jauh melampaui laju pertumbuhan penerimaan pajak itu sendiri yang berada di kisaran 9–12 persen per tahun pada periode yang sama (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024a; Kementerian Keuangan, 2025).

Lonjakan ekstrem pada tahun 2020 sebagian memang dapat dijelaskan oleh kebijakan percepatan restitusi sebagai instrumen stimulus fiskal di tengah pandemi Covid-19, di mana pemerintah secara sadar memperlonggar prosedur restitusi untuk menjaga likuiditas dunia usaha. Namun trajektori kenaikan yang konsisten dan curam pasca pandemi bahkan ketika kondisi perekonomian telah membaik mengindikasikan adanya faktor struktural yang jauh lebih dalam dari sekadar dampak krisis kesehatan global. Para peneliti perpajakan mulai mengidentifikasi bahwa sebagian dari klaim restitusi yang membengkak tersebut merupakan hasil eksploitasi sistematis atas celah-celah dalam mekanisme validasi yang masih mengandalkan proses manual dan belum terintegrasi.

Situasi ini mencapai titik krisis ketika BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2024 mengungkap indikasi kebocoran restitusi PPN di sektor pertambangan batu bara yang nilainya mencapai Rp34,7 triliun. Temuan ini bukan angka abstrak ia merepresentasikan dana negara yang seharusnya tidak keluar dari kas negara namun telah terdistribusi kepada pihak-pihak yang memanfaatkan celah regulasi. Modus operandi yang teridentifikasi beragam: mulai dari pemanfaatan

faktur pajak tidak sah dalam rantai distribusi batu bara, penggelembungan nilai ekspor untuk memperbesar klaim restitusi, hingga eksploitasi kelemahan mekanisme verifikasi dokumen yang dilakukan secara manual dan rentan terhadap manipulasi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024a; Kompas.id, 2025). Temuan inilah yang secara langsung menjadi katalis percepatan penerbitan PMK 28/2026.

Bersamaan dengan tekanan untuk menutup kebocoran restitusi, Indonesia juga tengah menjalankan transformasi administrasi perpajakan yang ambisius melalui implementasi Core Tax Administration System atau Coretax. Sistem yang mulai beroperasi penuh pada Januari 2025 ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu platform terintegrasi berbasis digital mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, validasi faktur pajak, hingga pengelolaan proses restitusi. Transformasi ini membuka peluang besar untuk mendeteksi anomali restitusi secara real-time melalui pencocokan data lintas sistem, sesuatu yang mustahil dilakukan dalam sistem administrasi berbasis kertas dan silo data yang sebelumnya berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2023).

Di sinilah peran Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi semakin krusial. Dalam rezim regulasi sebelumnya yang diatur oleh PMK 39/2018 dan turunannya, SP2DK hanyalah instrumen administratif yang bersifat persuasif dalam proses penelitian awal restitusi konsekuensi tidak meresponsnya pun relatif terbatas. PMK 28/2026 mengubah ini secara fundamental: ketidakresponsifan wajib pajak terhadap SP2DK dalam batas waktu yang ditetapkan kini berimplikasi langsung pada pencabutan otomatis status Wajib Pajak Kriteria Tertentu, yang berarti hilangnya hak atas restitusi dipercepat (PMK 28 Tahun 2026, 2026, pasal 21-22).

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal yang saling berkaitan. Pertama, PMK 28/2026 adalah regulasi yang sangat baru berlaku efektif per 1 Mei 2026 sehingga belum ada kajian akademik yang secara sistematis membandingkan substansinya dengan regulasi pendahulunya. Kedua, ketidakpahaman atas perbedaan antara regulasi lama dan baru memiliki konsekuensi nyata dan langsung

bagi ribuan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang selama ini terbiasa dengan mekanisme PMK 39/2018: kesalahan menentukan jalur restitusi dapat berujung pada sanksi administratif, kehilangan fasilitas restitusi dipercepat, bahkan pencabutan status WP Kriteria Tertentu yang telah bertahun-tahun dibangun.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: Pertama, bagaimana ketentuan restitusi jumbo dalam regulasi lama (PMK 39/2018, PMK 209/2021, PMK 119/2024) dibandingkan dengan PMK 28/2026? Kedua, bagaimana ketentuan SP2DK dalam regulasi lama dibandingkan dengan PMK 28/2026? Ketiga, apa saja perubahan utama kebijakan restitusi yang dibawa PMK 28/2026 dan bagaimana implikasinya bagi PKP?

Secara umum, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan membandingkan regulasi restitusi jumbo dan SP2DK sebelum dan sesudah PMK 28/2026 di era Coretax. Secara khusus: (1) membandingkan ketentuan restitusi jumbo dalam PMK 39/2018, PMK 209/2021, dan PMK 119/2024 dengan PMK 28/2026; (2) membandingkan ketentuan SP2DK dalam regulasi lama dengan PMK 28/2026; dan (3) mengidentifikasi perubahan utama dan implikasinya terhadap PKP. Manfaat penelitian ini bersifat ganda: secara teoritis memperkaya literatur perbandingan regulasi restitusi dan secara praktis memberikan panduan komprehensif bagi PKP, DJP, dan peneliti lanjutan yang akan mengkaji dampak empiris PMK 28/2026.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Fenomenologi sebagai Perspektif Analisis Perpajakan**

Pendekatan fenomenologi dalam kajian hukum dan perpajakan berupaya memahami pengalaman hidup (*lived experience*) para pelaku yang terlibat langsung dalam suatu sistem dalam hal ini sistem restitusi pajak. (Husserl, 1970) sebagai pendiri tradisi fenomenologi menekankan bahwa pemahaman yang mendalam atas suatu fenomena sosial tidak dapat diperoleh semata-mata dari analisis normatif atas teks hukum, melainkan harus dilengkapi dengan pemahaman atas struktur kesadaran dan pengalaman subjektif para pelakunya. (Moustakas, 1994) mengembangkan pendekatan ini ke dalam metodologi penelitian yang sistematis,

sementara (Van Manen, 1990) mengaplikasikannya dalam studi kebijakan dan praktik sosial yang kompleks.

Dalam konteks restitusi pajak di Indonesia, perspektif fenomenologi membantu kita memahami mengapa PMK 28/2026 lahir bukan hanya sebagai produk rasionalitas kebijakan, tetapi sebagai respons atas akumulasi pengalaman konkret pengalaman PKP yang memanfaatkan celah regulasi, pengalaman aparat pajak yang kewalahan memverifikasi ribuan klaim, dan pengalaman pembuat kebijakan yang menghadapi tekanan publik akibat temuan BPK. (Creswell, 2013) menyebut struktur pengalaman kolektif semacam ini sebagai noematic structure pola kesadaran bersama yang terbentuk dari interaksi berulang antara pelaku dan sistem. Ketika PMK 28/2026 secara drastis mengubah sistem tersebut, yang terjadi adalah apa yang dapat disebut *disruption of tax phenomenology*: gangguan fundamental terhadap pola pengalaman yang telah terbangun selama delapan tahun sejak PMK 39/2018 berlaku.

### **B. Restitusi Pajak: Konsep, Dasar Hukum, dan Evolusinya di Indonesia**

Restitusi pajak adalah hak konstitusional wajib pajak yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Dalam UU KUP, terdapat tiga jalur utama restitusi yang relevan dengan penelitian ini: Pasal 17B yang mengatur restitusi melalui pemeriksaan penuh (jalur reguler), Pasal 17C yang mengatur restitusi bagi Wajib Pajak Patuh dengan pemeriksaan terbatas, dan Pasal 17D yang mengatur restitusi bagi WP dengan Kriteria Tertentu melalui penelitian yang lebih singkat (Mansury, 2000; Simanjuntak, Tulus H. & Mukhlis, 2012)

Dalam konteks PPN, dasar hukum restitusi adalah Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Kelebihan pembayaran PPN timbul ketika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan melebihi Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak kondisi yang lazim dialami oleh eksportir dan PKP yang melakukan kegiatan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Istilah restitusi

jumbo secara informal merujuk pada klaim restitusi PPN dalam nilai yang sangat besar, umumnya di atas Rp1 miliar hingga ratusan miliar rupiah, yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur ekspor.

Evolusi regulasi restitusi Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa babak. Sebelum PMK 39/2018, mekanisme restitusi didominasi oleh proses pemeriksaan penuh yang panjang dan birokratis, sering kali membutuhkan waktu 12 bulan atau lebih. PMK 39/2018 kemudian membuka era baru dengan memperkenalkan restitusi dipercepat berbasis penelitian bukan pemeriksaan bagi PKP yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk batas restitusi cepat PPN hingga Rp5 miliar. PMK 209/2021 memperluas cakupan regulasi ini dengan mengintegrasikan validasi e-Faktur, sementara PMK 119/2024 menambahkan persyaratan WTP dan verifikasi tambahan untuk komoditi tertentu seperti batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) sebagai respons awal atas temuan irregularitas. PMK 28/2026 menjadi kulminasi dari evolusi ini dengan melakukan reformasi menyeluruh yang merespons kegagalan-kegagalan sistem sebelumnya (Redaksi DDTCNews, 2026).

### **C. SP2DK sebagai Instrumen Early Warning dalam Sistem Perpajakan**

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) diatur secara teknis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 dan memiliki landasan hukum materil dalam Pasal 29 UU KUP. Secara teoritis, SP2DK menempati posisi sebagai tahapan pra-pemeriksaan yang berfungsi sebagai early warning system mekanisme untuk mengidentifikasi dan merespons ketidaksesuaian data sebelum dilakukan tindakan hukum yang lebih formal seperti pemeriksaan pajak (Soemitro, 1998). Dalam pendekatan administrasi perpajakan modern, instrumen semacam SP2DK dikenal dalam literatur internasional sebagai nudge instrument alat yang mendorong perubahan perilaku kepatuhan secara sukarela tanpa harus langsung menerapkan sanksi keras (OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2023).

Dalam rezim regulasi lama, SP2DK yang diterbitkan dalam konteks penelitian restitusi bersifat persuasif dan tidak mengikat secara langsung pada status fasilitas restitusi wajib pajak. Wajib pajak yang tidak merespons SP2DK dalam

batas waktu 14 hari kalender sesuai SE-39/PJ/2015 memang berpotensi dilanjutkan ke proses pemeriksaan, namun pencabutan fasilitas restitusi dipercepat tidak terjadi secara otomatis. Kondisi ini, menurut (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024b), menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk menunda-nunda proses verifikasi sementara dana restitusi yang telah dicairkan terus mengalir.

#### **D. Coretax dan Transformasi Administrasi Pajak Digital**

Core Tax Administration System (Coretax) adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan DJP dalam kerangka Program Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax menggabungkan 21 modul perpajakan dalam satu platform, menggantikan sistem-sistem lama yang tersegmentasi seperti SIDJP, SIPMOD, e-Filing, dan e-Billing (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Secara teoritis, integrasi ini memungkinkan DJP untuk melakukan cross-checking data secara real-time di seluruh rantai transaksi wajib pajak dari faktur pajak hingga laporan keuangan yang mustahil dilakukan dalam arsitektur sistem lama.

(OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2023) dalam laporan Tax Administration 3.0 menyebutkan bahwa sistem administrasi pajak digital generasi ketiga seperti Coretax mampu mengubah paradigma penegakan kepatuhan dari model reactive (bertindak setelah pelanggaran teridentifikasi) menjadi model proactive-predictive (mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum terjadi atau segera ketika data anomali muncul). Dalam konteks restitusi, kapabilitas ini secara teoritis memungkinkan DJP untuk mendeteksi klaim restitusi yang mencurigakan jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan metode verifikasi manual. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem digital terpadu seperti Coretax berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapabilitas SDM di sisi DJP maupun wajib pajak.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode deskriptif-analitis komparatif. Penelitian hukum normatif memusatkan perhatiannya pada studi terhadap bahan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sebagai objek utama kajian (Marzuki, 2010). Pilihan pendekatan ini didasarkan pada hakikat permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan substansi normatif antara regulasi restitusi lama dan baru, bukan pengukuran dampak empiris di lapangan.

Metode komparatif digunakan untuk menelaah persamaan dan perbedaan substansial antara regulasi-regulasi yang dibandingkan, guna mengidentifikasi perubahan-perubahan signifikan beserta implikasinya (Zweigert, Konrad & Kötz, 1998). Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan perubahan secara linear, tetapi juga menganalisis logika kebijakan yang melatarbelakangi setiap perubahan tersebut.

Perspektif fenomenologi digunakan bukan sebagai metode pengumpulan data primer (melalui wawancara mendalam), melainkan sebagai kerangka interpretatif untuk memahami konteks sosial dan pengalaman empiris para pelaku restitusi yang melatarbelakangi lahirnya PMK 28/2026. Sebagaimana ditegaskan (Van Manen, 1990), fenomenologi dapat berfungsi sebagai orientasi analitik dalam penelitian dokumenter, membantu peneliti memahami teks hukum tidak sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai produk dari pengalaman-pengalaman konkret yang dialami oleh para pemangku kepentingan.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur restitusi pajak: PMK 28/2026 sebagai objek utama, PMK 39/2018 sebagai regulasi induk yang dicabut, PMK 209/2021 sebagai perubahan pertama PMK 39/2018, PMK 119/2024 sebagai perubahan terakhir PMK 39/2018, UU KUP khususnya Pasal 17B, 17C, dan 17D, serta UU PPN khususnya Pasal 9 ayat (4). Data sekunder meliputi laporan BPK RI terkait temuan restitusi pajak, data LKPP Kementerian Keuangan, laporan tahunan dan statistik DJP, kajian DDTC

Fiscal Research, artikel ilmiah dari jurnal perpajakan terindeks, serta pemberitaan dari media perpajakan terpercaya seperti DDTCNews.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang relevan. Analisis data dilaksanakan melalui empat tahap: (1) identifikasi pasal-pasal yang mengatur restitusi jumbo dan SP2DK dalam setiap regulasi yang dibandingkan; (2) tabulasi perbandingan substansi antar regulasi secara sistematis; (3) analisis normatif atas perbedaan yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan logika kebijakan dan konteks fenomenologisnya; dan (4) penarikan kesimpulan atas perubahan substantif yang dibawa PMK 28/2026 beserta implikasinya terhadap PKP.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fenomenologi Restitusi Jumbo: Pengalaman Para Pelaku Sebelum PMK 28/2026**

Untuk memahami mengapa PMK 28/2026 lahir dengan perubahan yang sedrastis ini, kita perlu terlebih dahulu memahami pengalaman yang dialami oleh tiga kelompok utama pelaku dalam sistem restitusi di bawah rezim PMK 39/2018 dan turunannya. Pemahaman atas tiga lapisan pengalaman ini merupakan kunci interpretasi fenomenologis yang membedakan penelitian ini dari sekadar analisis normatif komparatif biasa.

Lapisan pertama adalah pengalaman PKP bereputasi baik para eksportir, perusahaan manufaktur, dan kontraktor pertambangan yang memang memiliki kelebihan bayar PPN yang legitimate. Bagi kelompok ini, PMK 39/2018 adalah angin segar yang luar biasa. Sebelum era restitusi dipercepat, mereka harus menunggu berbulan-bulan bahkan hingga dua belas bulan untuk mendapatkan pengembalian kelebihan bayar PPN yang secara hukum adalah hak mereka. Proses pemeriksaan yang panjang dan tidak pasti mengikat modal kerja perusahaan dalam jumlah yang tidak sedikit, mengganggu arus kas, dan dalam banyak kasus, memaksa mereka mengambil kredit perbankan berbunga tinggi untuk menutup gap likuiditas. Dengan batas restitusi cepat hingga Rp5 miliar yang hanya melalui

proses penelitian 30 hari, PMK 39/2018 mengubah restitusi dari instrumen yang tersiksa menjadi mekanisme pengelolaan arus kas yang terencana dan dapat diandalkan.

Lapisan kedua adalah pengalaman aparat fiskus para pemeriksa dan peneliti pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Volume klaim restitusi yang tumbuh rata-rata 36 persen per tahun antara 2019 dan 2024 menciptakan tekanan yang luar biasa pada kapasitas kelembagaan DJP. Data internal DJP yang dikutip dalam Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2024 menunjukkan bahwa rasio antara jumlah kasus penelitian restitusi dan jumlah fungsional pemeriksa pajak meningkat dari rata-rata 47 kasus per pemeriksa pada 2020 menjadi 89 kasus per pemeriksa pada 2024. Dengan beban kerja yang melampaui kapasitas ideal, para aparat terpaksa mengandalkan verifikasi dokumen formal yang permukaan memastikan kelengkapan berkas administrasi daripada melakukan verifikasi substansif atas kebenaran transaksi yang mendasari klaim. Kondisi ini menciptakan celah sistemik yang sangat menguntungkan bagi pelaku kecurangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a; Wildan, 2025).

Lapisan ketiga adalah pengalaman pembuat kebijakan menghadapi tekanan audit. Temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 2024 yang mengidentifikasi dugaan kebocoran restitusi PPN batu bara senilai Rp34,7 triliun bukan hanya mengejutkan dari sisi angka, tetapi juga mempermalukan secara kelembagaan. Modus operandi yang paling banyak ditemukan adalah pemanfaatan rantai perusahaan cangkang (*shell companies*) yang terhubung dengan perusahaan tambang batu bara, di mana faktur pajak fiktif diterbitkan untuk menciptakan Pajak Masukan semu yang kemudian dikreditkan guna menghasilkan kelebihan bayar PPN dalam jumlah besar. Karena sistem verifikasi lama tidak mampu melacak keterkaitan lintas entitas secara real-time, klaim-klaim tersebut lolos dari filter penelitian dan berhasil dicairkan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2024b; Kompas.id, 2025) Pengalaman menghadapi audit BPK ini yang merupakan pengalaman yang sangat nyata dan terinstitusionalisasi bagi pejabat Kementerian Keuangan menjadi katalis utama penerbitan PMK 28/2026 dalam kerangka waktu yang sangat singkat.

## **B. Perbandingan Ketentuan Restitusi Jumbo: Regulasi Lama vs PMK 28/2026**

Perbandingan substantif antara regulasi lama dan PMK 28/2026 dalam hal ketentuan restitusi jumbo memperlihatkan pergeseran yang tidak inkremental, melainkan transformasional. Perubahan paling mendasar adalah penurunan drastis batas nilai restitusi dipercepat PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar sebuah penurunan 80 persen yang langsung memangkas populasi PKP yang berhak menggunakan jalur restitusi cepat. Berdasarkan Statistik Perpajakan DJP 2024, terdapat sekitar 47.800 PKP yang selama ini mengajukan restitusi PPN dengan nilai antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar per tahun. Seluruh PKP dalam segmen ini kini tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan jalur restitusi dipercepat dan harus melalui proses pemeriksaan penuh berdasarkan Pasal 17B UU KUP yang dapat memakan waktu hingga dua belas bulan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b; PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 5)

Penurunan batas restitusi ini perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Dalam PMK 39/2018, batas Rp5 miliar ditetapkan dengan pertimbangan bahwa klaim di bawah nilai tersebut memiliki profil risiko yang lebih rendah dan dapat diverifikasi melalui penelitian administratif yang lebih sederhana. Namun pengalaman delapan tahun implementasi membuktikan sebaliknya: justru rentang klaim Rp1–5 miliar menjadi zona eksploitasi yang paling aktif karena nilainya cukup besar untuk menguntungkan secara finansial namun masih berada di bawah radar perhatian intensif fiskus yang cenderung fokus pada klaim dengan nilai sangat besar. PMK 28/2026 merespons realitas ini dengan memangkas batas restitusi cepat secara signifikan, memaksa klaim di zona tersebut melalui proses pemeriksaan yang lebih komprehensif (Redaksi DDTCNews, 2026).

Perubahan signifikan kedua menyangkut persyaratan opini audit laporan keuangan. PMK 39/2018 dalam ketentuan aslinya menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sebagai salah satu syarat WP Kriteria Tertentu. PMK 119/2024 telah memperketat ini dengan mewajibkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). PMK 28/2026 melangkah lebih jauh lagi dengan mensyaratkan WTP MURNI yaitu opini WTP tanpa paragraf penekanan (*emphasis of matter paragraph*). Ketentuan ini secara praktis mengeliminasi PKP yang laporan

keuangannya mendapat opini WTP namun disertai catatan auditor mengenai ketidakpastian material, seperti sengketa hukum yang signifikan, ketidakpastian going concern, atau penyesuaian akuntansi yang belum final (PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 7 ayat (2) huruf c) Perubahan ini mengandung logika yang kuat: paragraph penekanan dalam laporan auditor adalah sinyal bahwa terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam laporan keuangan wajib pajak yang secara langsung relevan dengan keandalan data perpajakan yang dilaporkan.

Perubahan ketiga yang tidak kalah penting adalah integrasi wajib dengan sistem Coretax dalam proses validasi dokumen restitusi. Dalam PMK 39/2018 dan bahkan PMK 119/2024, validasi faktur pajak dilakukan melalui sistem e-Faktur yang bersifat parsial hanya memeriksa integritas formal faktur tanpa kemampuan menelusuri keterkaitan ekonomi antar transaksi secara otomatis. PMK 28/2026 mewajibkan seluruh proses pengajuan, penelitian, dan validasi restitusi dilakukan melalui portal Coretax yang memiliki kapabilitas cross-referencing lintas sistem secara real-time. Ini berarti setiap dokumen pendukung klaim restitusi dari faktur pajak, dokumen ekspor, hingga bukti pembayaran akan diverifikasi secara otomatis terhadap basis data perpajakan yang terintegrasi, sehingga inkonsistensi sekecil apapun akan langsung terdeteksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 8-12).

Dari sisi jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), terdapat perubahan yang sekilas tampak menguntungkan: PMK 28/2026 mempersingkat jangka waktu penerbitan dari 30 hari kerja menjadi 15 hari kerja. Namun perlu dipahami bahwa percepatan ini hanya berlaku bagi klaim yang berhasil lolos dari proses validasi Coretax dan memenuhi seluruh persyaratan ketat yang baru. Bagi klaim yang memerlukan penelitian lebih lanjut atau yang memunculkan SP2DK, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang secara signifikan bahkan berujung pada pengalihan ke jalur pemeriksaan penuh (PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 13-16).

Table 1. Matriks Perbandingan Ketentuan Restitusi Jumbo antar Regulasi

Aspek Ketentuan	PMK 39/2018	PMK 209/2021	PMK 119/2024	PMK 28/2026
Batas Restitusi Cepat PPN (Ps. 17D)	Rp5 Miliar	Rp5 Miliar	Rp5 Miliar	Rp1 Miliar (↓80%)
Persyaratan Opini Audit	WTP / WDP	WTP / WDP	WTP	WTP MURNI (tanpa penekanan)
Validasi Faktur Pajak	e-Faktur parsial	e-Faktur terintegrasi	e-Faktur + verifikasi batu bara/CPO	Coretax real-time lintas sistem
Jangka Waktu SKPPKP	30 hari kerja	30 hari kerja	30 hari kerja	15 hari kerja (jika lolos validasi)
Komoditi Berisiko Tinggi	Tidak diatur	Tidak diatur	Batu bara & CPO	Semua sektor berisiko tinggi

Sumber: PMK 39/2018, PMK 209/2021, PMK 119/2024, PMK 28/2026 (diolah penulis, 2026)

### C. Perbandingan Ketentuan SP2DK: Dari Instrumen Persuasif ke Mekanisme *Gatekeeping*

Perubahan dalam ketentuan SP2DK merupakan salah satu inovasi paling fundamental yang dibawa PMK 28/2026, meskipun sering kurang mendapat perhatian dibandingkan perubahan batas restitusi. Dalam regulasi lama, SP2DK dalam konteks restitusi tidak mendapat pengaturan yang eksplisit dan rinci di dalam PMK restitusi itu sendiri. PMK 39/2018 hanya menyebutkan kewenangan DJP untuk meminta data atau keterangan dalam proses penelitian, merujuk secara implisit ke SE-39/PJ/2015 yang mengatur prosedur SP2DK secara umum. PMK 209/2021 dan PMK 119/2024 juga tidak menambahkan ketentuan substantif tentang SP2DK dalam proses restitusi. Akibatnya, SP2DK dalam konteks restitusi berjalan dalam zona abu-abu: diterbitkan berdasarkan kewenangan umum DJP, namun tanpa konsekuensi yang tegas dan terukur jika wajib pajak tidak merespons.

PMK 28/2026 mengakhiri ambiguitas ini dengan mengintegrasikan SP2DK secara eksplisit ke dalam prosedur penelitian restitusi. Pasal 18 hingga Pasal 22 PMK 28/2026 mengatur secara rinci kapan SP2DK dapat diterbitkan, berapa lama

wajib pajak diberikan waktu untuk merespons, apa yang dimaksud dengan respons yang memadai, dan apa konsekuensi hukum dari berbagai skenario respons. Jangka waktu respons dipersingkat dari 14 hari kalender menurut SE-39/PJ/2015 menjadi 7 hari kerja dalam PMK 28/2026 mencerminkan urgensi yang lebih tinggi dan efek deterrence yang lebih kuat terhadap wajib pajak yang mengulur-ulur waktu.

Konsekuensi tidak merespons SP2DK dalam batas waktu yang ditetapkan kini menjadi sangat tegas dan otomatis: status WP Kriteria Tertentu dicabut secara langsung tanpa prosedur administratif tambahan, dan klaim restitusi dialihkan ke jalur pemeriksaan penuh berdasarkan Pasal 17B UU KUP. Ini bukan hanya perubahan prosedural ini adalah perubahan paradigmatis. Dalam rezim lama, DJP menanggung beban untuk membuktikan bahwa suatu klaim restitusi tidak layak diproses secara dipercepat. Dalam rezim baru, wajib pajak yang tidak merespons SP2DK dalam 7 hari kerja secara efektif dianggap tidak mampu membuktikan keabsahan klaimnya, sehingga kehilangan hak atas fasilitas restitusi dipercepat secara otomatis (PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 21).

Dimensi yang paling baru dan belum ada presedennya dalam regulasi sebelumnya adalah integrasi SP2DK dengan sistem Coretax. Dalam PMK 28/2026, SP2DK tidak lagi semata-mata produk penilaian subyektif individual pemeriksa pajak yang meninjau berkas secara manual. SP2DK kini dapat diterbitkan secara otomatis berbasis anomali yang terdeteksi oleh algoritma analitik Coretax misalnya inkonsistensi antara nilai Pajak Masukan yang diklaim dengan data transaksi aktual yang tercatat di sistem, atau ketidaksesuaian antara volume ekspor yang dilaporkan dengan data bea cukai. Sistem otomasi ini secara teoritis menutup celah yang selama ini dieksploitasi oleh pelaku fraud: mereka tidak lagi dapat mengandalkan keterbatasan kapasitas manusia dalam mendeteksi anomali yang tersembunyi di dalam tumpukan dokumen (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 18 ayat (3)).

Perubahan lain yang tidak kalah signifikan adalah kewajiban seluruh proses SP2DK mulai dari penerbitan, penerimaan, hingga penyampaian respons dilakukan melalui portal Coretax. Ini berarti tanda terima SP2DK bersifat elektronik dan tercatat secara otomatis oleh sistem, menutup argumen wajib pajak yang

sebelumnya sering mengklaim tidak pernah menerima SP2DK yang dikirimkan secara fisik. Selain itu, PMK 28/2026 memperkenalkan konsep yang dalam praktik berfungsi seperti pembuktian terbalik: wajib pajak yang menerima SP2DK wajib membuktikan kebenaran data perpajakannya melalui portal Coretax dengan dokumentasi yang dapat diverifikasi sistem secara real-time, bukan sekadar menyerahkan dokumen fisik yang akan diverifikasi secara manual (PMK 28 Tahun 2026, 2026b, Pasal 19-20).

#### **D. Implikasi Perubahan Regulasi terhadap Pengusaha Kena Pajak**

Analisis komparatif di atas menghasilkan serangkaian implikasi konkret bagi PKP yang perlu dipahami secara mendalam. Implikasi pertama dan paling langsung terasa adalah dari sisi finansial dan arus kas. PKP eksportir skala menengah yang selama ini mengelola arus kas dengan mengandalkan restitusi cepat khususnya yang nilai klaim PPN-nya berada di kisaran Rp1–5 miliar kini berhadapan dengan perpanjangan siklus perputaran modal yang drastis. Jika sebelumnya mereka dapat memprediksi masuknya dana restitusi dalam 30 hari kerja, maka kini mereka harus mempersiapkan diri untuk skenario proses pemeriksaan penuh yang dapat berlangsung hingga dua belas bulan. Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan administratif bagi banyak PKP skala menengah, penundaan likuiditas selama dua belas bulan berarti harus mengambil kredit modal kerja yang menambah beban biaya keuangan, atau dalam skenario terburuk, mengurangi volume produksi dan ekspor.

Implikasi kedua menyangkut beban kepatuhan dan administratif yang meningkat signifikan. Persyaratan WTP MURNI memaksa PKP untuk terlibat jauh lebih awal dan lebih intensif dalam proses audit laporan keuangan tahunan mereka. Selama ini, banyak PKP yang puas dengan opini WTP standar dari auditor eksternalnya tanpa memperhatikan ada tidaknya paragraf penekanan. Kini, mereka harus secara aktif mendiskusikan dengan auditor untuk memastikan tidak ada isu dalam laporan keuangan yang akan memunculkan paragraf penekanan yang berarti menyelesaikan berbagai ketidakpastian akuntansi atau hukum jauh sebelum masa pengajuan restitusi. Proses ini membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara manajemen perusahaan, tim keuangan, auditor eksternal, dan konsultan pajak, yang

pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan biaya kepatuhan yang tidak dapat diabaikan.

Implikasi ketiga berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi SP2DK yang lebih cepat dan lebih tegas. Dengan jangka waktu respons yang dipangkas dari 14 hari kalender menjadi 7 hari kerja, dan dengan konsekuensi otomatis pencabutan status WP Kriteria Tertentu bagi yang tidak merespons, PKP tidak lagi memiliki ruang untuk merespons SP2DK secara reaktif. Diperlukan mekanisme internal yang proaktif penunjukan penanggung jawab perpajakan yang mengakses portal Coretax secara rutin, prosedur standar untuk menyiapkan dokumen pendukung, dan sistem notifikasi internal yang memastikan SP2DK tidak terlewatkan. Kapabilitas ini masih menjadi tantangan nyata bagi banyak PKP, terutama usaha menengah di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya SDM perpajakan dan akses internet yang belum stabil untuk mengoperasikan portal Coretax.

Terdapat pula implikasi yang bersifat paradoksal namun perlu diakui: bagi PKP yang memang bereputasi baik, memiliki sistem akuntansi yang andal, dan selama ini tidak pernah mengeksploitasi celah regulasi, PMK 28/2026 sebenarnya membawa keadilan yang lebih besar. Sistem yang baru menjanjikan deteksi yang lebih akurat antara klaim restitusi yang legitimate dan yang tidak, sehingga dalam jangka panjang seharusnya mengurangi kecurigaan sistemik yang membebani seluruh PKP termasuk yang jujur dalam proses penelitian restitusi. Namun realisasi janji ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur Coretax yang masih dalam proses penyempurnaan, dan pada kemampuan DJP untuk memastikan bahwa otomasi algoritmik tidak menghasilkan false positives yang memberatkan PKP yang tidak bersalah.

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengkaji secara komparatif regulasi restitusi jumbo dan SP2DK sebelum dan sesudah PMK 28/2026 melalui pendekatan normatif-deskriptif yang dilengkapi perspektif fenomenologi. Beberapa kesimpulan utama dapat ditarik dari analisis yang telah dilakukan.

Pertama, PMK 28/2026 menandai pergeseran paradigma fundamental dalam tata kelola restitusi PPN di Indonesia dari model trust-based restitution yang

menjadi fondasi PMK 39/2018 menuju model strict validation-based restitution. Pergeseran ini bukan keputusan kebijakan yang muncul dari ruang hampa, melainkan merupakan hasil akumulasi tiga lapis pengalaman konkret yang dapat dipahami melalui perspektif fenomenologi: pengalaman PKP yang terbiasa dengan kemudahan restitusi cepat, pengalaman aparat fiskus yang kewalahan memverifikasi ribuan klaim, dan pengalaman pembuat kebijakan menghadapi temuan BPK atas kebocoran restitusi PPN batu bara senilai Rp34,7 triliun sebuah angka yang merepresentasikan kegagalan sistemik mekanisme verifikasi berbasis kepercayaan.

Kedua, perubahan dalam ketentuan restitusi jumbo bersifat transformasional, bukan inkremental. Penurunan batas restitusi cepat PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar (penurunan 80 persen), pengetatan persyaratan opini audit menjadi WTP MURNI tanpa paragraf penekanan, dan integrasi wajib validasi dokumen melalui Coretax secara real-time adalah tiga perubahan yang saling memperkuat untuk menutup celah-celah sistemik yang selama ini dieksploitasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 47.800 PKP yang selama ini mengajukan restitusi PPN senilai Rp1–5 miliar per tahun kini harus melalui jalur pemeriksaan penuh, sebuah perubahan yang akan berdampak signifikan terhadap manajemen arus kas ribuan perusahaan eksportir skala menengah.

Ketiga, PMK 28/2026 secara mendasar mengubah kedudukan SP2DK dalam sistem restitusi. SP2DK bertransformasi dari instrumen administratif yang bersifat persuasif dan berada di zona abu-abu regulasi menjadi mekanisme gatekeeping yang eksplisit dengan konsekuensi hukum yang tegas dan otomatis. Jangka waktu respons yang dipersingkat menjadi 7 hari kerja, konsekuensi otomatis pencabutan status WP Kriteria Tertentu bagi yang tidak merespons, dan penerbitan SP2DK berbasis anomali Coretax secara bersama-sama mengangkat SP2DK ke posisi yang jauh lebih strategis dalam arsitektur penegakan kepatuhan perpajakan.

Keempat, implikasi PMK 28/2026 bagi PKP bersifat luas dan multidimensi: dari gangguan arus kas akibat perpanjangan siklus restitusi, peningkatan beban kepatuhan administratif, hingga tekanan untuk membangun kapabilitas internal yang lebih proaktif dalam menghadapi SP2DK. Adaptasi terhadap paradigma baru

ini membutuhkan persiapan yang jauh melampaui sekadar pemahaman normatif atas teks regulasi.

Atas dasar kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada DJP untuk mempercepat dan memperluas sosialisasi PMK 28/2026, khususnya menasar PKP eksportir skala menengah di luar Pulau Jawa yang paling rentan terdampak namun paling sedikit memiliki akses terhadap informasi perpajakan terkini. DJP juga perlu menyediakan masa transisi dengan pendampingan teknis yang memadai untuk memastikan PKP yang bereputasi baik tidak menjadi korban collateral dari kebijakan yang ditujukan untuk menutup kebocoran restitusi. Kepada PKP, penelitian ini merekomendasikan untuk segera mengaudit portofolio restitusi yang sedang berjalan, membangun kesiapan merespons SP2DK secara proaktif, dan bekerja sama erat dengan auditor eksternal untuk memastikan laporan keuangan memenuhi standar WTP MURNI.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupannya yang bersifat normatif-komparatif tanpa pengujian empiris atas dampak nyata PMK 28/2026 di lapangan. Penelitian lanjutan sangat direkomendasikan, terutama studi empiris yang mengukur dampak PMK 28/2026 terhadap volume restitusi, perilaku kepatuhan PKP, dan efektivitas Coretax dalam mendeteksi kecurangan restitusi setelah regulasi ini berlaku setidaknya satu tahun penuh.

## REFERENSI

- Asmarani, N. G. C. (2026). *Cabut Semua PMK Lama, Purbaya Rombak Ketentuan Restitusi Dipercepat*. DDTCNews.  
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819105/cabut-semua-pmk-lama-purbaya-rombak-ketentuan-restitusi-dipercepat>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024*. BPK RI.  
<https://www.bpk.go.id/ihps>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024b). *Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 (IHPS II)*. BPK RI.  
<https://www.bpk.go.id/ihps>

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd ed.)*. SAGE Publications.  
<https://doi.org/10.4135/9781506330206>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). *Laporan Tahunan DJP 2024*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/laporan-tahunan-2024>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). *Statistik Perpajakan Indonesia 2024*. DJP Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Panduan Teknis Core Tax Administration System (Coretax): Modul Restitusi*. DJP Kementerian Keuangan RI.  
<https://www.pajak.go.id/coretaxpedia/buku-panduan-coretax-djp>
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024*. Kementerian Keuangan.
- Kompas.id. (2025). *Purbaya Sebut Skema Pajak Batu Bara Bikin Negara Rugi Rp25 T per Tahun*. Kompas.id.  
<https://money.kompas.com/read/2025/12/08/210800426/purbaya-sebut-skema-pajak-batu-bara-bikin-negara-rugi-rp-25-t-per-tahun>
- Mansury, R. (2000). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Edisi Revi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2023). *Tax Administration 2023: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing.  
[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/tax-administration-2023\\_87655bc9/900b6382-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/tax-administration-2023_87655bc9/900b6382-en.pdf)
- PMK 28 Tahun 2026 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (2026). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-28-tahun-2026>
- Redaksi DDTCNews. (2026). *Mengupas logika kebijakan di balik penurunan*

*batas restitusi cepat PPN jadi Rp1 miliar.* DDTCNews.

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819120/harus-tahu-lapor-spt-badan-diperpanjang-aturan-restitusi-dirombak>

Simanjuntak, Tulus H. & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi.* Raih Asa Sukses.

Soemitro, R. (1998). *Asas dan Dasar Perpajakan (Jilid 1).* Refika Aditama.

Van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy.* State University of New York Press.

Wildan, M. (2025). *Restitusi Pajak Tinggi, Purbaya: Ada Penangguhan Selama 2 Tahun.* DDTCNews.

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815519/restitusi-pajak-tinggi-purbaya-ada-penangguhan-selama-2-tahun>

Zweigert, Konrad & Kötz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law (3rd ed.).* Oxford University Press / Clarendon Press.